



**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2023**



**BADAN KEUANGAN DAERAH  
TAHUN 2022**

# DAFTAR ISI

Daftar Isi	:	.....	i
BAB I	:	PENDAHULUAN .....	1
		1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD .....	1
		1.2 Tujuan Penyusunan KUA .....	16
		1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA .....	17
BAB II	:	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....	22
		2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	22
		2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	31
BAB III	:	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD .....	44
		3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN .....	44
		3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....	45
BAB IV	:	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	51
		4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023 .....	51
		4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	54
BAB V	:	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	57
		5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja .....	57
		5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga .....	59
BAB VI	:	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....	66
		6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	66
		6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	66
BAB VII	:	STRATEGI PENCAPAIAN .....	69
BAB VIII	:	PENUTUP .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, merupakan Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam Periodisasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 mengusung Tema Pembangunan yaitu **Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui penguatan SDM dan Infrastruktur Ekonomi Daerah**. Tema pembangunan daerah tahun 2023 tersebut disusun dengan mempertimbangkan isu pembangunan strategis yang telah dituangkan dalam beberapa dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023, begitu juga dengan hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah berjalan pada tahun 2020.

Percepatan pemulihan ekonomi menjadi upaya yang dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi daerah menjadi fokus pembangunan guna mendorong terbukanya lapangan pekerjaan, terciptanya wirausaha/UMK dan terwujudnya hilirisasi komoditi unggulan di Kepulauan Mentawai. Isu strategis yang menjadi permasalahan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 adalah:

1. Merupakan Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 telah menetapkan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai satu-satunya kabupaten tertinggal di Propinsi Sumatera Barat. Penetapan ini menjadi pertanda bahwa masih terbatasnya/rendahnya capaian pembangunan terkait perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Hingga tahun 2021, berdasarkan hasil Indeks Desa Membangun (IDM) bahwa desa mandiri sudah ada 3 desa, desa maju sudah ada 5 desa, desa berkembang sebanyak 22 desa, dan desa tertinggal sebanyak 13 desa. Indikator daerah tertinggal yang masih sangat perlu perhatian dan intervensi program pembangunan antara lain pada aksesibilitas, sarana dan prasarana, perekonomian masyarakat dan sumber daya manusia. Terkait dengan infrastruktur jalan dengan kondisi

jalan Trans Mentawai sebagai bagian dari sistem transportasi daerah yang menunjang aksesibilitas tiap pulau (empat pulau besar) dengan capaian hingga saat ini dengan kondisi mantap (rabat beton) sepanjang 72,10 km atau 18,35 persen dari panjang trans Mentawai dan masih ada panjang trans Mentawai yang belum terbuka yaitu sepanjang 38,9 km atau 9,89 persen dan telah dibuka sepanjang 282 km. Sebagai koridor jalan utama maka dibutuhkan jalan penghubung Trans Mentawai dengan permukiman masyarakat yang menjadi pusat aktivitas sosial ekonomi, melalui Pembangunan Jalan Simpang II-Kantor Camat-Berkat sebagai penghubung/akses sosial ekonomi masyarakat antar desa yang selama ini masih menggunakan transportasi laut (boat). Sebagai bagian dari sistem konektivitas daerah, selain ketersediaan jalan sebagai penghubung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah rencana pembangunan pelabuhan menjadi kebutuhan untuk menjawab konektivitas total antar wilayah/antar pulau dan konektivitas regional antar kabupaten dan propinsi sehingga nantinya memudahkan dalam aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang didukung sarana/armada tol laut dan angkutan perintis.

2. Merupakan Daerah Rawan Bencana.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang berisiko tinggi gempa dan tsunami karena terletak di lempeng *Sundaland* di sepanjang pantai barat Sumatera memanjang hingga Selat Sunda. LIPI (2012) mencatat kejadian gempa besar

di Mentawai diantaranya terjadi pada tahun 1935 di Pulau Siberut dan Pulau Nias (7,7 SR), tahun 2007 diantara Pulau Sipora dan Pulau Painan (7,7 SR), dan tahun 2010 di Pagai Selatan (7,7 SR). Namun, masih ada potensi gempa berkekuatan sekitar 8,8 SR di bagian bawah Pulau Siberut, Sipora, dan Pagai Utara, dan gempa bumi ini akan mengancam Mentawai, Kota Padang, dan Bengkulu (Chlieh, Avouac, Sieh, Natawidjaja, & Galetzka, 2008). Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana (IRBI) Tahun 2021 yang dirilis oleh BNPB bahwa untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih masuk pada bencana dengan kategori tinggi dengan nilai 197,.20. Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan hal yang sangat urgen agar masyarakat lebih *aware* terhadap kondisi, gejala dan potensi bencana yang akan dihadapi selain itu pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa melakukan pendampingan, penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat juga penyediaan infrastruktur kebencanaan baik yang didanai oleh APBD dan diluar APBD sebagai upaya untuk pencegahan dan mitigasi resiko bencana.

### 3. Tingkat Kemiskinan yang tinggi.

Salah satu indikator ditetapkannya Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah tertinggal adalah karena tingkat kemiskinannya yang sangat tinggi yaitu 14,84 persen pada tahun 2021 sebagai dampak pandemik COVID-19 yang melanda seluruh daerah tak terkecuali Kepulauan Mentawai. Penanganan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya sektor sosial saja, penyelesaiannya harus terintegrasi dan terpadu (lintas sektor) dengan basis data yang akurat dan tepat sasaran. Penuntasan atau pengurangan kemiskinan menjadi tujuan dan cita-cita pembangunan daerah, program pembangunan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya beli dan mengurangi beban hidup masyarakat miskin menjadi pilihan terbaik dalam mengentaskan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Mentawai. Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah bahkan tidak atau belum menempuh jenjang sekolah sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi yang menjadikannya miskin seperti pada pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh negara dan daerah tak terkecuali Kepulauan Mentawai. Masyarakat Mentawai dengan lapangan pekerjaan utama didominasi pada sektor pertanian yaitu 66,45 persen atau sebanyak 31.504 jiwa sangat rentan terhadap gejolak sosial ekonomi yang terjadi terutama pada pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas orang sehingga distribusi barang/orang menjadi terganggu dan beberapa mata pencarian

perorangan, usaha mikro, kecil menjadi terhenti. Oleh karena itu, melalui program pemerintah dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat untuk menjaga daya beli adalah melalui pemberian jaring pengaman sosial. Untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 telah dikucurkan bantuan langsung tunai dari Dana Desa untuk 48.000 jiwa. Begitu juga dengan program dari pemerintah pusat melalui Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako) menasar sekitar 4.161 kepala keluarga, Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 3.835 kepala keluarga, Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebanyak 2.442 kepala keluarga, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3.604 kepala keluarga dan jaminan kesehatan daerah baik JKN, Jamkesda dengan total sekitar 44.672 jiwa. Harapannya dengan jaring pengaman sosial ini maka dapat menjaga ketahanan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam menghadapi gejolak sosial ekonomi yang terjadi khususnya pada pandemi COVID-19.

Kemiskinan akan sangat dekat kaitannya dengan rendahnya partisipasi sekolah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu kemampuan dan kemauan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok khususnya kecukupan asupan gizi menjadi hal yang akan sulit dipenuhi jika masyarakat atau keluarga tersebut dalam keadaan miskin.



Prevalensi stunting sebagai indikator untuk melihat permasalahan kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sangat rentan terjadi pada masyarakat atau keluarga miskin, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Dengan capaian prevalensi stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 sebesar 27,3 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan menjadi isu strategis dalam pembangunan manusia kedepan.

4. Tingginya Kesenjangan Wilayah Baik di Dalam Pulau Maupun antar Daerah Juga Kesenjangan Sosial Ekonomi Seperti Pendapatan, Gender, Pengangguran serta Sarana Infrastruktur Publik

Pertumbuhan ekonomi yang diartikan sebagai peningkatan produktivitas suatu daerah yang diyakini menjadi gambaran peningkatan ekonomi daerah ternyata tidak serta merta berbanding lurus dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi menurunnya angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, dan menurunnya disparitas pendapatan begitu juga semakin bekurangnya kesenjangan sosial lainnya seperti gender, kemiskinan antar wilayah dan PMKS. Indikator untuk melihat perkembangan capaian kinerja pembangunan gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender. Nilai IPG di

Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 berada pada angka 89,81 (BPS, 2022) dan menempai posisi 18 diantara 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat di atas Kabupaten Dharmasraya. Nilai ini menunjukkan Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada pencapaian yang rendah dimana deviasi antara IPM Laki-laki dan IPM Perempuan > 10%. Namun di sisi lain, nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif sama dengan kondisi di Sumatera Barat dimana pada tahun 2021. Angka IDG Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai angka 47,36 (BPS, 2022) yang menempati posisi 19 diantara 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Begitu juga dari perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di 4 pulau besar di Kepulauan Mentawai menunjukkan belum meratanya pembangunan jalan, persentasenya antara lain di Pulau Sipora sebesar 92,20 persen, di Pulau Pagai 63,49 persen, di Pulau Pagai Selatan sebesar 87,88 persen dan di Pulau Siberut sebesar 72,75 persen. Pertumbuhan ekonomi seharusnya berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Namun, bukan berarti pertumbuhan ekonomi menjamin kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi sendiri adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan pembangunan diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat ke arah lebih baik. Ukuran keberhasilan pembangunan idealnya harus

menyejahterakan masyarakat di wilayah tersebut, bukan segelintir kelompok atau orang saja.

5. Memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum terkelola dengan (Hulu-Hilir) baik itu Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata.

Masyarakat Mentawai secara sosial budaya telah menjadikan alam sebagai bagian dari kehidupan. Hasil kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan ekonomi masyarakat berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan tanpa ada pengolahan yang menciptakan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Produk komoditi pertanian belum dikembangkan secara terpadu/terintegrasi baik di hulu, hilir hingga pada pemasarannya begitu juga belum pada *market oriented*, belum lagi jika dilihat dari kapasitas penyusul dan petani yang masih sangat tradisional. Indikator ini dapat dilihat dari kontribusi industri pengolahan dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar 2,84 persen. Pengembangan sektor jasa terutama pariwisata juga belum menunjukkan pencapaian yang berarti. Dilihat dari sarana dan prasarana, infrastruktur pariwisata yang dibangun baik dari sisi amenities, atraksi dan aksesibilitas masih sangat rendah. Begitu juga dengan *branding* dan promosi yang masih sangat terbatas, juga terdapat kelemahan dalam pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif sebagai unsur pendukung pemasaran dan pengembangan pariwisata. Hal penting lainnya adalah

kelembagaan pariwisata yang belum terbentuk untuk mengelola unit usaha pariwisata yang profesional yang memberikan kontribusi pada perekonomian daerah dan masyarakat. Indikator capaian ini dapat dilihat dari masih rendahnya kontribusi sektor jasa dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor jasa dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar 0,77 persen.

6. Daya saing yang rendah (SDM, Infrastruktur, Inovasi, Regulasi, Tata Kelola Pemerintah, Stabilitas Sosial Ekonomi, Litbang, Tenaga Kerja Terampil, Telekomunikasi)

Peningkatan daya saing daerah tidak hanya menyangkut pembenahan infrastruktur, akan tetapi juga pembenahan pada sumber daya manusia, kelembagaan dan perilaku masyarakat dalam merespon program dan kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu peningkatan daya saing daerah perlu dirumuskan sedemikian rupa dengan mengintegrasikan dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat. Dalam menghadapi

globalisasi ekonomi, yang dicirikan persaingan bebas yang bersifat global, dimana suatu masyarakat hanya akan eksis atau bertahan apabila mereka mempunyai daya saing tinggi. Dilihat dari indikator makro terhadap pencapaian kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, reformasi birokrasi, perekonomian daerah, tenaga kerja terampil, kapasitas inovasi, kesiapan teknologi masih sangat rendah.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dirumuskan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah dan telah dirumuskan dalam 10 prioritas pembangunan yang disebut, antara lain:

1. Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)

Prioritas ini diarahkan pada pembangunan pendidikan yaitu peningkatan kualitas dan akses pendidikan dengan mengalokasikan minimal 20 persen anggaran pendidikan setiap tahunnya. Pembangunan pendidikan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang meliputi pencapaian tujuan ranah afeksi, kognisi dan psikomotor yaitu pendidikan untuk mengembangkan karakter yang beriman, bertakwa dan berakhlak, berpengetahuan, cerdas secara intelektual, emosional dan sosial, serta terampil dan memiliki etos kerja dan daya saing. Dengan prioritas ini diharapkan meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) semua jenjang pendidikan, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah

guru mencukupi, tidak ada yang putus sekolah, kualitas guru meningkat, beasiswa pendidikan perguruan tinggi.

Program prioritas antara lain alokasi belanja pendidikan minimal 20 persen, pembangunan USB dan ruang kelas beserta utilitas lainnya, rehabilitasi sekolah, pembangunan rumah dinas guru, pembangunan asrama dengan disertai kurikulum dan pembangunan karakter, beasiswa miskin dan berprestasi, peningkatan jenjang pendidikan tenaga pendidik PAUD, SD, SMP dari D2, D3 ke jenjang pendidikan S1, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pengembangan muatan lokal, pelaksanaan Kurikulum Merdeka, fasilitasi sertifikasi guru/tenaga pendidik.

## 2. Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)

Prioritas ini diarahkan pada penguatan sistem kesehatan daerah terutama dalam penanggulangan penyakit/wabah, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Capaian dari prioritas ini antara lain meningkatnya angka harapan hidup, memastikan jaminan kesehatan diterima oleh masyarakat miskin, alokasi belanja kesehatan minimal 10 persen, perbaikan gizi masyarakat, pola hidup bersih dan sehat diterapkan, penanganan intensif bagi bayi balita dan ibu melahirkan, pengentasan prevalensi (*stunting*), *sister hospital*, peningkatan pelayanan puskesmas, pembentukan BLUD RSUD, pembangunan RS Pratama Sikakap, pembangunan puskesmas

(Desa Sagulubbeg, Desa Sinaka, Desa Silabu), distribusi tenaga dan alat kesehatan secara proporsional.

3. Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap)

Pengembangan jaringan jalan dan transportasi daerah merupakan program pada prioritas ini. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan Trans Mentawai dengan spesifikasi dan ruas tertentu dalam mendukung sistem transportasi daerah yang bercirikan kepulauan, pembangunan jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. pembangunan jalan pendukung kawasan strategis daerah, membangun pelabuhan penyeberangan (interkoneksi jalan trans Mentawai), fasilitasi pengembangan jaringan transportasi laut (antar pulau dan Mentawai-Padang), fasilitasi pengembangan Bandara Rokot, fasilitasi pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet ke semua wilayah Mentawai, pembangunan jaringan irigasi, fasilitasi pembangunan TPA Berkat, pembangunan TPS kecamatan (Sipora Selatan, Sikakap, Siberut Selatan, Siberut Utara) dan penataan kawasan perkotaan dan strategis daerah, revisi RTRT dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.

4. Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)

Prioritas ini diarahkan pada peningkatan kualitas permukiman, tersedianya air bersih (Sikabalu, Saibi, Sirilogui, Malakopa), pembangunan rumah layak huni, pembangunan rumah

khusus, penyediaan Bank Tanah, mendorong relokasi pemukiman kumuh dan rawan bencana, membangun drainase untuk pengendalian banjir, pembangunan sarana dan prasarana sanitasi, peningkatan kualitas kawasan permukiman, mengupayakan Area Penggunaan Lainnya (APL) lebih optimal, melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat.

5. Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)  
Prioritas ini diarahkan dengan pendekatan agribisnis maupun agroindustri (ekonomi kerakyatan), peningkatan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan perikanan dan perluasan pemasaran, Pengembangan Kawasan Strategis (Komoditas Unggulan); Kelapa (Taraet, Siberut Barat Daya), Pisang (Sikabalu, Pagai Selatan), Ikan (Bose), Cengkeh Organik (Saliguma, Sirilogui). Penguatan perdagangan melalui revitalisasi pasar prioritas (Tuapejat, Sipora Selatan, Sikakap, Sikabalu), pengembangan Kawasan Holtikultura (Sikakap, Sipora Utara, Siberut Selatan, Siberut Utara).
6. Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)  
Prioritas ini diarahkan pada tujuan menjadikan Mentawai menjadi pariwisata kelas dunia melalui pembangunan dan penataan destinasi pariwisata baik dengan skema investasi maupun melalui pemberdayaan masyarakat untuk kawasan pariwisata prioritas daerah 3M1K (Muntei, Madobag,



Mapadegat, Katiet), pembinaan dan pendampingan desa wisata, penguatan kelembagaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pariwisata lokal serta fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Siberut.

7. Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)

Prioritas ini dilaksanakan melalui pengembangan industri berbasis produk lokal dengan memanfaatkan BUMD atau BUMDes, dalam prioritas ini diharapkan munculnya wirausaha muda (enterprenuer), hilirisasi produk pertanian dan perikanan hingga pada akses pasar/pemasaran, Pendampingan UMKM dan IKM (Kelembagaan, Kapasitas SDM, Bisnis Plan/ Proses, Permodalan, Kerjasama Pasar).

8. Kedaulatan Energi (Mentawai Terang)

Prioritas ini dilakukan melalui dukungan peningkatan kapasitas produksi listrik di Kepulauan Mentawai, penguatan kinerja PLTBM, fasilitasi koordinasi dan bekerjasama dengan PLN.

9. Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)

Prioritas ini dilakukan pemerintah dengan mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan, fasilitasi pembangunan rumah ibadah, pembinaan generasi muda, pembinaan ormas, pembinaan, perlindungan perempuan dan anak, pengembangan seni budaya, pelestarian budaya, mengembangkan dialog-dialog antar umat beragama, tokoh agama. Tokoh adat/budaya, tokoh masyarakat, serta pembinaan Masyarakat Hukum Adat, penegakan perda serta penguatan Forkopimda.

## 10. Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)

Prioritas ini dilakukan dengan menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, menata kembali struktur pemerintah, penerapan sistem merit dalam pemerintahan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, penuntasan kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewujudkan WTP atas laporan keuangan daerah, penerapan *e-Government*, penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan penguatan inovasi daerah dengan menerapkan setiap OPD minimal 2 Inovasi.

### **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2023 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023. KUA Tahun Anggaran 2023 akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh instansi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyusunan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

### **1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6);

23. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019-2023;
24. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026;
25. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

##### **2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023**

###### 2.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional

Pembangunan ekonomi tahun 2023 akan dilaksanakan dalam mendukung proses transformasi ekonomi setelah dua tahun terakhir dihadapkan pada upaya pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Tahun 2023 merupakan momentum untuk menciptakan horizon baru pembangunan dengan menekankan pada strategi mewujudkan sumber daya yang berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi perekonomian domestik, dan pemindahan IKN. Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,9 persen pada tahun 2023. tingkat pertumbuhan tersebut akan meningkatkan nilai GNI per kapita menjadi US\$ 4.720-4.840 pada tahun 2023, dan mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0-4,0 (*yoy*), dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada 13.500-15.000 per US\$.



Arah kebijakan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah panjang serta menghadapi tantangan yang ada pasca pandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan sehingga akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, 2023**

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT (%))	5,3-6,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31-73,49
5	Rasio Gini (nilai)	0,375-0,378
6	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	106-107
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	103-105
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02

Sumber: Ranwal RKP 2023

#### 2.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat

Pemulihan ekonomi tahun 2021 terkendala masih merebaknya virus COVID-19 varian delta dan pada tahun 2022 menyebarnya varian omicron. Pelaksanaan vaksinasi yang intens dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat mengendalikan penyebaran dan menurunkan kasus kematian sehingga memberika darapan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi wilayah sumatera secara agregat

diperkirakan tumbuh sebesar 5,2-5,7 persen dengan memacu pertumbuhan sektor industri khususnya hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan dan pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan kawasan pariwisata berdaya saing internasional, mempercepat pemerataan pembangunan wilayah pesisir dan daerah 3T.

**Tabel 2.2**  
**Proyeksi Indikator Makro Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,60	3,29	3,40	4,57
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	30,64	31,35	32,04	33,12
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	43,75	45,29	48,29	50,6
4	TPT (%)	6,88	6,52	6,25	5,97
5	IPM	72,38	72,65	72,74	73,18
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,47	69,59	69,80	69,98
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	14,09	14,05	14,06
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,99	9,07	9,18	9,28
	- Pengeluaran per Kapita (Rp.Ribu)	10.733	10.790	10.916	11.108
6	Kemiskinan (%)	6,56	6,63	5,70	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin	364,79	370,67	356,45	353,69
8	Gini Rasio	0,301	0,306	0,298	0,296

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah yang termuat pada RPJMD 2021-2026 yaitu difokuskan peningkatan produktivitas sehingga memberikan nilai tambah sektor strategis daerah yaitu pada sektor pertanian, perkebunan pertanian dengan meningkatkan kontribusi sebesar 5,86 persen, sektor industri pengolahan/manufaktur dengan meningkatkan kontribusi sebesar 12,46 persen serta sektor pariwisata dengan meningkatkan kontribusi sebesar 5,80 persen.

### 2.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah

Pemulihan ekonomi yang dapat dilihat dari semakin membaiknya indikator ekonomi makro secara nasional dan regional yaitu pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2022 yang positif (Nasional = 5,01 persen dan Propinsi Sumatera Barat = 3,64 persen) menunjukkan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 dengan berbagai intervensi kebijakan dan terakhir adalah dengan pelaksanaan vaksinasi yang secara masif dilaksanakan. Kebijakan pembangunan tahun 2023 yang fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting bagi daerah dalam pemulihan ekonomi selama terjadinya pandemi COVID-19. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengotimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah.


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai terkoreksi cukup dalam di tahun 2021 sebagai dampak COVID-19. sektor-sektor yang diprediksi produktif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap totalitas produktivitas daerah belum maksimal dalam membangun postur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, Namun tahun 2022 menjadi tahun akselerasi pertumbuhan ekonomi dimana aktivisasi sosial ekonomi masyarakat sudah berjalan pulih seiring dengan semakin taat dan patuhnya

masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupan normal baru terutama dengan melakukan vaksinasi.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh keadaan, kondisi serta kebijakan ekonomi nasional sebagai dampak penyebaran COVID-19. Muncul dan menyebarnya varian delta COVID-19 menjadi kondisi yang memberikan dampak bagi kondisi ekonomi masyarakat, dimulainya kehidupan normal baru sebagai adaptasi kebiasaan atas pandemi COVID-19 menjadi angin segar mulai berangsur pulihnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

**Gambar 2.1**  
**Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, 2017-2023**




Gambar 3.1 menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 sebesar 2,89 persen. Capaian ini sudah sangat baik mengingat kondisi ekonomi masih

dibayang-bayangi pandemi COVID-19 baik secara nasional hingga ke daerah, terutama jika dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada posisi minus 1,85 persen. Begitu juga dengan capaian pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2021 telah bertumbuh positif yaitu pada angka 3,29 persen untuk Propinsi Sumatera Barat dan Nasional sebesar 3,69 persen.

Pengendalian penyebaran COVID-19 yang semakin baik dan pelaksanaan vaksinasi yang gencar dilaksanakan menjadi asumsi membaiknya sektor riil dan aktivitas sosial masyarakat. Akselerasi pertumbuhan ekonomi bertumpu pada kebijakan ekonomi yang mulai tampak pada tahun 2022 dan selanjutnya pada tahun 2023 sebagai kehidupan normal dan pondasi peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dan tahun 2023 diproyeksikan bertumbuh positif seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19 baik secara nasional juga di daerah. Tahun 2023 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tumbuh sebesar 3,93 persen, proyeksi ini didasari potret pertumbuhan ekonomi triwulan I di Propinsi Sumatera Barat sebesar 3,64 persen dan nasional sebesar 5,01 persen dengan prediksi tahun 2023 Propinsi Sumatera Barat sebesar 4,57 persen dan nasional sebesar 5,5 persen.

**Gambar 2.2**  
**Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, 2017-2023**



Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara tren penurunan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab semakin melebarnya usaha perbaikan ekonomi masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang meningkat di tahun 2021 yaitu sebesar 14,84 persen. Arah pembangunan nasional yang menjadi perhatian bagi daerah akan menekankan integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Semakin membaiknya kondisi ekonomi dan terkendalinya penyebaran COVID-19 mulai tahun 2022 dan 2023 membuka harapan menurunnya angka kemiskinan daerah

yang diperkirakan turun pada tahun 2023, begitu juga dengan capaiannya di Propinsi Sumatera Barat dan nasional. Untuk tahun 2023 diproyeksikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,57 persen dan di Propinsi Sumatera Barat sebesar 5,37 persen dan Nasional sebesar 8,5 persen.

Secara umum, gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2023**

Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	53,18	54,8	56,2	58,47
PDRB Per Kapita (Harga Konstan)	Rp (dalam Juta)	33,83	34,41	35,02	35,38
IPM	indeks	61,09	61,35	61,49	61,98
Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,85	2,89	3,5	3,93
Tingkat Kemiskinan	%	14,35	14,84	14,62	14,67
Tingkat Pengangguran	%	3,98	2,79	2,77	2,75
Gini Rasio	%	0,273	0,321	0,321	0,320

### **2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023**

Pengendalian terhadap penyebaran COVID-19 menjadi salah satu faktor utama dalam percepatan capaian pertumbuhan ekonomi daerah, Tahun 2023 menjadi kunci mengejar pencapaian pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Potensi varian baru COVID-19, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan dan juga potensi isu global yang berkembang hingga saat ini terutama potensi perang rusia dan NATO. Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi dalam pembangunan tahun 2022 dan 2023 adalah:

- 1) Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Hal ini akan berpengaruh pada kebijakan dana transfer ke daerah yang akan mengalami penyesuaian yang ketat sedangkan sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan masih sangat terbatas.
- 2) Kemampuan daerah dalam meredam dan mengendalikan penyebaran COVID-19 sehingga dapat memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kepastian berusaha/investasi daerah.
- 3) Optimalisasi pengembangan IPTEK dan inovasi dalam mengikuti perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat.
- 4) Potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang melimpah tetapi belum memiliki nilai tambah sehingga perlu integrasi pengembangan komoditi unggulan hulu hilir hingga pada pemasarannya.



## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan ekonomi daerah sangat dipengaruhi kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah. Begitu juga untuk kebijakan pembangunan nasional 2022-2023 yang menitikberatkan pada pemulihan ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan menjadi pijakan untuk reformasi struktural sebagai bentuk transformasi ekonomi nasional dan percepatan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan keuangan nasional juga memperhatikan kondisi yang tengah terjadi secara nasional dan global, namun tetap bertumpu pada keadaan fiskal yang sehat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju.

Melihat perkembangan nilai DOF Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa sedang terjadi perkembangan ekonomi yang menurun. Demikian, tingkat ketergantungan Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi dan menunjukkan tren negatif dalam aspek kemandirian. Kondisi seperti ini sebenarnya masih bisa dianggap wajar khususnya bagi daerah yang sedang berkembang yang membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah.

Perkembangan DOFD Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.4**  
**Derajat Otonomi Fiskal Daerah, 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	<b>Total Pendapatan Daerah (Rp)</b>	<b>DOFD (%)</b>	<b>Pertumbuhan DOFD (%)</b>
2017	67.862.676.598,42	917.793.849.299,42	7,39	
2018	45.358.184.273,56	913.545.022.458,56	4,97	(32,85)
2019	40.203.645.065,98	1.011.417.211.764,98	3,97	(19,94)
2020	34.905.673.555,51	832.886.813.996,51	4,19	5,43
2021	31.638.013.029,37	830.153.085.297,37	3,81	(9,06)
Rata-Rata			4,87	(14,11)

Sumber: Laporan Keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2017-2021

Pada Tabel 3.4 tampak bahwa Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode tahun 2017-2021 rata-rata 4,87 persen. Secara keseluruhan, DOFD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang cenderung menurun dari tahun 2017 hingga 2021. DOFD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2017 sebesar 7,39 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 4,97 persen dan menurun lagi hingga tahun 2021 menjadi sebesar 3,81 persen.

### **2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

1. Penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui revisi peraturan daerah dan peraturan turunannya (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan beberapa peraturan daerah terkait dengan retribusi (Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 7 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 8 tentang

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga) sehingga lebih relevan, akurat dan menyesuaikan kebutuhan daerah.

2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi sistem informasi *online* bekerja sama dengan Bank Nagari, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.
3. Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail, seperti: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada.
4. Melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/ memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian *reward and punishment*.
6. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan

mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif, begitu juga dengan percepatan pengelolaan RSUD melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat memberikan kontribusi pendapatan dari layanan kesehatan.

7. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.

**Tabel 2.5**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024**

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>34.905.673.555</b>	<b>31.638.013.029</b>	<b>39.795.085.597</b>	<b>38.351.102.083</b>	<b>39.260.058.823</b>
Pajak Daerah	3.531.794.196	3.860.497.217	6.774.251.385	5.820.391.725	7.112.963.954
Retribusi Daerah	5.976.710.358	3.033.172.955	8.976.710.358	8.976.710.358	9.425.545.876
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.591.521.757	10.684.123.854	11.589.123.854	13.099.000.000	11.927.836.423
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.805.647.244	14.060.219.003	12.455.000.000	10.455.000.000	10.793.712.569
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>716.767.569.335</b>	<b>775.266.457.268</b>	<b>797.922.597.285</b>	<b>792.114.526.944</b>	<b>801.881.142.782</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	651.902.981.143	<b>682.711.606.781</b>	<b>721.547.682.000</b>	<b>765.811.096.752</b>	<b>729.745.316.319</b>
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.981.503.128	22.052.156.406	14.896.719.000	14.896.719.000	15.196.143.052
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	556.457.541.000	548.987.977.000	549.794.757.000	549.794.757.000	550.894.896.309
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.701.316.885	69.985.666.825	82.004.624.000	80.814.577.000	83.652.916.942
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	32.762.620.130	41.685.806.550	74.851.582.000	74.926.433.582	75.001.360.016
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	<b>5.000.000.000</b>
DID	-	-	-	-	5.000.000.000

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Dana Desa	<b>57.229.421.106</b>	<b>60.246.587.200</b>	<b>44.929.317.000</b>	<b>45.378.610.170</b>	<b>45.832.396.272</b>
Dana Desa	57.229.421.106	60.246.587.200	44.929.317.000	45.378.610.170	45.832.396.272
Pendapatan Transfer Antar Daerah	<b>29.303.430.192</b>	<b>32.308.263.287</b>	<b>31.445.598.285</b>	<b>26.303.430.192</b>	<b>26.303.430.192</b>
Pendapatan Bagi Hasil	<b>29.303.430.192</b>	<b>32.308.263.287</b>	<b>31.445.598.285</b>	<b>26.303.430.192</b>	<b>26.303.430.192</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.303.430.192	32.308.263.287	31.445.598.285	26.303.430.192	26.303.430.192
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>81.213.571.106</b>	<b>23.248.615.000</b>	<b>6.817.957.663</b>	<b>3.917.957.664</b>	<b>6.817.957.663</b>
Hibah		23.248.615.000	-	-	-
Dana Darurat		-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan	81.213.571.106	-	6.817.957.663	3.917.957.664	6.817.957.663
<b>PENDAPATAN</b>	<b>832.886.813.996</b>	<b>830.153.085.297</b>	<b>844.535.640.545</b>	<b>834.383.586.691</b>	<b>847.959.159.268</b>

### **2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah**

1. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
2. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
3. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
4. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah diantaranya Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas), Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat), Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap), Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih), Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing), Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas), Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja), Kedaulatan Energi (Mentawai Terang), Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab), Penataan Birokrasi (Mentawai Prima).

5. Melakukan koordinasi (kontrol) secara rutin dengan seluruh OPD dan *stakeholder* untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah (efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja).



**Tabel 2.6**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024**

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
<b>Belanja Operasi</b>	<b>539.416.327.902</b>	<b>544.000.215.852</b>	<b>621.907.626.848</b>	<b>666.649.959.953</b>	<b>571.351.056.492</b>
Belanja Pegawai	247.582.508.950	284.566.995.633	325.003.701.706	354.356.505.077	317.593.264.949
Belanja Barang dan Jasa	280.774.442.528	243.479.793.619	273.144.346.431	291.869.062.676	231.311.197.198
Belanja Bunga		-	-	-	-
Belanja Subsidi	6.734.707.000	9.585.794.613	11.000.000.000	6.500.000.000	11.000.000.000
Belanja Hibah	3.853.184.836	5.491.419.256	11.262.328.711	11.970.142.200	10.530.277.345
Belanja Bantuan Sosial	471.484.588	876.212.731	1.497.250.000	1.954.250.000	916.317.000
<b>Belanja Modal</b>	<b>142.003.462.707</b>	<b>164.639.582.130</b>	<b>157.012.401.692</b>	<b>91.368.138.890</b>	<b>183.940.111.849</b>
Belanja Modal Tanah	-	-	50.000.000	10.000.000	2.500.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.871.620.930	25.876.770.459	25.527.441.782	18.945.071.065	25.054.001.289
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.557.717.902	21.708.856.761	40.977.132.611	41.399.939.050	43.886.509.026

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.035.794.152	115.471.089.584	87.867.827.299	30.913.128.775	111.152.801.533
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.538.329.723	1.582.865.326	2.590.000.000	100.000.000	1.346.800.000
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>24.195.818.997</b>	<b>1.587.597.109</b>	<b>2.220.398.523</b>	<b>12.485.992.060</b>	<b>1.000.000.000</b>
Belanja Tidak Terduga	24.195.818.997	1.587.597.109	2.220.398.523	12.485.992.060	1.000.000.000
<b>Belanja Transfer</b>	<b>115.966.872.197</b>	<b>119.166.749.510</b>	<b>103.473.560.773</b>	<b>103.473.560.773</b>	<b>104.016.596.381</b>
Belanja Bagi Hasil	1.563.200.931	2.446.929.619	1.575.096.173	1.575.096.173	1.575.096.173
Belanja Bantuan Keuangan	114.403.671.266	116.719.819.891	101.898.464.600	101.898.464.600	102.441.500.208
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>705.615.609.606</b>	<b>829.394.144.601</b>	<b>884.613.987.836</b>	<b>873.977.651.676</b>	<b>860.307.764.721</b>

### **2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

1. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah.
2. SILPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran (surplus/defisit). Apabila SILPA tahun berjalan yang dihasilkan positif/surplus, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. Sedangkan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

**Tabel 2.7**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024**

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi/Target pada Tahun	
	2021	2021	2022	2023	2024
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>29.950.726.933</b>	<b>32.987.630.424</b>	<b>42.078.347.291</b>	<b>39.594.064.985</b>	<b>15.348.605.453</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.950.726.933	32.987.630.424	42.078.347.291	39.594.064.985	15.348.605.453
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>29.950.726.933</b>	<b>32.987.630.424</b>	<b>42.078.347.291</b>	<b>39.594.064.985</b>	<b>15.348.605.453</b>
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	2.000.000.000	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	-	2.000.000.000	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Poyeksi/Target pada Tahun	
	2021	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	-	<b>2.000.000.000</b>	-	-
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>29.950.726.933</b>	<b>32.987.630.424</b>	<b>40.078.347.291</b>	<b>39.594.064.985</b>	<b>15.348.605.453</b>

## **BAB III**

### **ASUMSI ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN**

Indonesia dalam visi 2045 ditargetkan telah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*), sehingga pada tahun 2045 sudah sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima tahun ke depan menjadi periode yang krusial mengingat RPJMN menjadi titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN 2020-2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun. Namun demikian, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN yaitu pada tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam di tahun 2022 dan berpengaruh pada tahun 2023. Dihadapkan pada permasalahan tersebut, agenda pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro nasional tahun 2023.

Kontraksi tersebut utamanya didorong oleh turunnya permintaan dunia akan barang ekspor Indonesia. Selain ekspor barang, penurunan ekspor jasa juga akan mengalami penurunan, terutama jasa transportasi dan jasa perjalanan. Turunnya ekspor perjalanan didorong oleh penurunan wisatawan mancanegara

sebagai dampak penutupan perbatasan Indonesia dan negara lainnya untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan juga mengalami kontraksi sebesar 12,0–7,5 persen dari sebelumnya diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen, akibat turunnya aktivitas ekonomi domestik. Pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 3,3–4,0 persen menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang diperkirakan tidak akan terlalu berbeda dari sasaran dalam RKP 2023 sebesar 4,3 persen. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh peningkatan belanja untuk memberikan stimulus terhadap kelompok masyarakat dan industri yang terkena dampak COVID-19.

**Tabel 3.1**  
**Asumsi Dasar Makro Nasional, 2023**

NO	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT (%))	7,5-8,2
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,2-9,7
4	Rasio Gini (indeks)	0,377-0,379
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78-72,90
6	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	3,41-4,26
7	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,20

Sumber: Ranwal RKP 2023

### **3.2 Asumsi Dasar yang digunakan Dalam APBD**

Asumsi makro nasional tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi

pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan asumsi dasar makro. Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sebagai tema besar yang akan diusung pada tahun 2023 menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health security*, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam

Demikian juga asumsi dasar makro yang digunakan Profinsi Sumatera Barat Tahun 2023 tentunya selaras dengan arah pembangunan nasional dalam upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan dan stimulus ekonomi menjadi pilihan terbaik yang dapat dilakukan untuk memacu pemulihan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan hingga akhir tahun 2022. Kebijakan yang diambil antara lain:

- 1) Penguatan sistem kesehatan daerah melalui peningkatan upaya kesehatan masyarakat baik itu promotif (Sosialisasi, SI, Media Publikasi, Germas), Preventif (CTPS, PHBS), Kuratif (alat



kesehatan, SDM kesehatan, Farmasi, sarana dan prasarana kesehatan) serta infrastruktur kesehatan.

- 2) Menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin terutama masyarakat yang berkicimpung di sektor informal.
- 3) Mengaktifkan kembali sektor transportasi dan manufaktur melalui membuka kembali pariwisata (jalur perdagangan, travel/agen wisata, perhotelan, restoran, transportasi darat/laut, penyelenggaraan even/festival/seni/budaya, MICE), memberikan stimulus industri pengolahan (insentif pajak, percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja.
- 4) Pembangunan infrastruktur mendukung investasi dan pariwisata serta dana desa bersifat padat karya, mengupayakan semaksimal mungkin menggunakan sumberdaya lokal baik manusia, material, peralatan/perlengkapan dan teknologi lokal.
- 5) Meningkatkan peran lembaga keuangan untuk penguatan modal dan stabilitas UMKM.

**Tabel 3.2**  
**Asumsi Dasar Makro Propinsi Sumatera Barat, 2023**

NO	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,9-5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT (%))	7,7
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,4
4	Rasio Gini (indeks)	0,327
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,56

Sumber: Bappenas dan Rancangan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Propinsi Sumatera Barat tahun 2021 menyelaraskan prioritas pembangunan pada upaya mitigasi dampak COVID-19 melalui penguatan daya beli masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat (program stimulus ekonomi bagi UMKM), serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang didukung dengan memperkuat pengembangan hilirisasi pertanian, kualitas pelayanan dan mempercepat pengembangan investasi serta pariwisata

**Tabel 3.3**  
**Asumsi Dasar Makro Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023**

NO	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,9
2	Indeks Gini	0,18
3	Indeks Pembangunan Manusia	62,52
4	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)	54,21
5	Persentase Penduduk Miskin	15,00

Selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat, kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2022 diproyeksikan tren perlambatan ini juga searah dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional dan ditingkat Propinsi Sumatera Barat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 diprediksi tumbuh pada kisaran 3,9 persen. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan akan meningkat dari 14,43 persen tahun 2019 diprediksi menjadi 15,0-15,4 persen tahun 2021. Arah kebijakan ekonomi Daerah yang tepat dan terukur menjadi

instrumen pelaksanaan perencanaan pembangunan agar pencapaian target kinerja dapat terealisasi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten kepulauan Mentawai terkoreksi cukup dalam di tahun 2021 sebagai dampak COVID-19. sektor-sektor yang diprediksi produktif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap totalitas produktivitas daerah belum maksimal dalam membangun postur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 dan 2021 sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro secara nasional sebagai respon terhadap pencegahan dan pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19. Sektor perdagangan, pertanian/perkebunan, transportasi dan industri pengolahan (UMKM) menjadi sektor yang harus menyesuaikan/membatasi ruang gerak terhadap kondisi ini. Akibatnya aktivitas dan aliran ekonomi berkurang baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Pada tahun 2023, jika pandemi COVID-19 sudah selesai maka fokus pembangunan pada *recovery* ekonomi masyarakat, dengan fokus pada pembaharuan sistem kesehatan dan revitalisasi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan investasi. Melalui saluran itu diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 akan tumbuh sebesar 3,9 persen.

Beberapa asumsi lain yang digunakan sebagai indikator penentu arah kebijakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

- 1) Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Hal ini akan berpengaruh pada kebijakan dana transfer ke daerah yang akan mengalami penyesuaian yang ketat sedangkan sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan masih sangat terbatas.
- 2) Kemampuan daerah dalam meredam dan mengendalikan penyebaran COVID-19 sehingga dapat memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kepastian berusaha/investasi daerah.
- 3) Optimalisasi pengembangan IPTEK dalam mengikuti perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat.
- 4) Potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang melimpah tetapi belum memiliki nilai tambah sehingga perlu integrasi pengembangan komoditi unggulan hulu hilir hingga pada pemasarannya.
- 5) Belanja Daerah yang akan diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar Kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan Daerah Yang sah.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*), maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan program/kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakat. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui revisi peraturan daerah dan peraturan turunannya (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan beberapa peraturan daerah terkait dengan retribusi (Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 7 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 8 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga) sehingga lebih relevan, akurat dan menyesuaikan kebutuhan daerah.
2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi sistem informasi *online* bekerja sama dengan Bank Nagari, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.
3. Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek

pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail, seperti: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada.

4. Melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/ memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian *reward and punishment*.
6. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif, begitu juga dengan percepatan pengelolaan RSUD melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat memberikan kontribusi pendapatan dari layanan kesehatan.
7. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai indikator dalam upaya perolehan

Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.

#### **4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

Adapun Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.1**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024**

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>34.905.673.555</b>	<b>31.638.013.029</b>	<b>39.795.085.597</b>	<b>38.351.102.083</b>	<b>39.260.058.823</b>
Pajak Daerah	3.531.794.196	3.860.497.217	6.774.251.385	5.820.391.725	7.112.963.954
Retribusi Daerah	5.976.710.358	3.033.172.955	8.976.710.358	8.976.710.358	9.425.545.876
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.591.521.757	10.684.123.854	11.589.123.854	13.099.000.000	11.927.836.423
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.805.647.244	14.060.219.003	12.455.000.000	10.455.000.000	10.793.712.569
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>716.767.569.335</b>	<b>775.266.457.268</b>	<b>797.922.597.285</b>	<b>792.114.526.944</b>	<b>801.881.142.782</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	651.902.981.143	<b>682.711.606.781</b>	<b>721.547.682.000</b>	<b>765.811.096.752</b>	<b>729.745.316.319</b>
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.981.503.128	22.052.156.406	14.896.719.000	14.896.719.000	15.196.143.052
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	556.457.541.000	548.987.977.000	549.794.757.000	549.794.757.000	550.894.896.309
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.701.316.885	69.985.666.825	82.004.624.000	80.814.577.000	83.652.916.942
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	32.762.620.130	41.685.806.550	74.851.582.000	74.926.433.582	75.001.360.016
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	-	<b>5.000.000.000</b>
DID	-	-	-	-	5.000.000.000

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Dana Desa	<b>57.229.421.106</b>	<b>60.246.587.200</b>	<b>44.929.317.000</b>	<b>45.378.610.170</b>	<b>45.832.396.272</b>
Dana Desa	57.229.421.106	60.246.587.200	44.929.317.000	45.378.610.170	45.832.396.272
Pendapatan Transfer Antar Daerah	<b>29.303.430.192</b>	<b>32.308.263.287</b>	<b>31.445.598.285</b>	<b>26.303.430.192</b>	<b>26.303.430.192</b>
Pendapatan Bagi Hasil	<b>29.303.430.192</b>	<b>32.308.263.287</b>	<b>31.445.598.285</b>	<b>26.303.430.192</b>	<b>26.303.430.192</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.303.430.192	32.308.263.287	31.445.598.285	26.303.430.192	26.303.430.192
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>81.213.571.106</b>	<b>23.248.615.000</b>	<b>6.817.957.663</b>	<b>3.917.957.664</b>	<b>6.817.957.663</b>
Hibah		23.248.615.000	-	-	-
Dana Darurat		-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan	81.213.571.106	-	6.817.957.663	3.917.957.664	6.817.957.663
<b>PENDAPATAN</b>	<b>832.886.813.996</b>	<b>830.153.085.297</b>	<b>844.535.640.545</b>	<b>834.383.586.691</b>	<b>847.959.159.268</b>

**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024**

sumber : BKD Kepulauan Mentawai

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja**

Belanja daerah untuk tahun 2023 akan difokuskan pada akselerasi penanganan dan pemulihan akibat dampak COVID-19. Akselerasi tersebut ditekankan pada alokasi belanja pada program prioritas sektor kesehatan, kualitas lingkungan, pemulihan ekonomi (pertanian, peternakan, perikanan, industri) dan pengembangan sektor jasa (pariwisata dan perdagangan) serta pembangunan infrastruktur sebagai penyokong pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan pada:

1. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.

2. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
3. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
4. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah diantaranya Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas), Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat), Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap), Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih), Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing), Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas), Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja), Kedaulatan Energi (Mentawai Terang), Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab), Penataan Birokrasi (Mentawai Prima).
5. Melakukan koordinasi (kontrol) secara rutin dengan seluruh OPD dan *stakeholder* untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah (efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja).

## **5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga**

Adapun realisasi dan proyeksi/target belanja daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024**

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
<b>Belanja Operasi</b>	<b>539.416.327.902</b>	<b>544.000.215.852</b>	<b>621.907.626.848</b>	<b>666.649.959.953</b>	<b>571.351.056.492</b>
Belanja Pegawai	247.582.508.950	284.566.995.633	325.003.701.706	354.356.505.077	317.593.264.949
Belanja Barang dan Jasa	280.774.442.528	243.479.793.619	273.144.346.431	291.869.062.676	231.311.197.198
Belanja Bunga		-	-	-	-
Belanja Subsidi	6.734.707.000	9.585.794.613	11.000.000.000	6.500.000.000	11.000.000.000
Belanja Hibah	3.853.184.836	5.491.419.256	11.262.328.711	11.970.142.200	10.530.277.345
Belanja Bantuan Sosial	471.484.588	876.212.731	1.497.250.000	1.954.250.000	916.317.000
<b>Belanja Modal</b>	<b>142.003.462.707</b>	<b>164.639.582.130</b>	<b>157.012.401.692</b>	<b>91.368.138.890</b>	<b>183.940.111.849</b>
Belanja Modal Tanah	-	-	50.000.000	10.000.000	2.500.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.871.620.930	25.876.770.459	25.527.441.782	18.945.071.065	25.054.001.289
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.557.717.902	21.708.856.761	40.977.132.611	41.399.939.050	43.886.509.026

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.035.794.152	115.471.089.584	87.867.827.299	30.913.128.775	111.152.801.533
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.538.329.723	1.582.865.326	2.590.000.000	100.000.000	1.346.800.000
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>24.195.818.997</b>	<b>1.587.597.109</b>	<b>2.220.398.523</b>	<b>12.485.992.060</b>	<b>1.000.000.000</b>
Belanja Tidak Terduga	24.195.818.997	1.587.597.109	2.220.398.523	12.485.992.060	1.000.000.000
<b>Belanja Transfer</b>	<b>115.966.872.197</b>	<b>119.166.749.510</b>	<b>103.473.560.773</b>	<b>103.473.560.773</b>	<b>104.016.596.381</b>
Belanja Bagi Hasil	1.563.200.931	2.446.929.619	1.575.096.173	1.575.096.173	1.575.096.173
Belanja Bantuan Keuangan	114.403.671.266	116.719.819.891	101.898.464.600	101.898.464.600	102.441.500.208
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>705.615.609.606</b>	<b>829.394.144.601</b>	<b>884.613.987.836</b>	<b>873.977.651.676</b>	<b>860.307.764.721</b>

**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024**

sumber : BKD Kepulauan Mentawai

Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah. Penganggaran Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu belanja pegawai juga akan didorong untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas tenaga fungsional dan tenaga teknis pengelola kegiatan serta tenaga yang pemberi pelayanan publik agar lebih profesional melalui pelatihan formal dan informal.

b. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang



banyak. Tahun 2021 Belanja subsidi selain untuk melanjutkan pemberian subsidi transportasi laut juga diberikan subsidi untuk penugasan pemenuhan listrik biomassa.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Kebijakan pemberian bantuan sosial ini diarahkan kepada bantuan sosial bagi individu yang memerlukan bantuan sosial seperti masyarakat miskin dan hampir miskin, juga kelompok-kelompok yang rentan miskin agar terhindar dari jerat kemiskinan baik karena persoalan struktural maupun akibat bencana.

d. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain pemberian Dana Alokasi Desa, yang juga lebih penting adalah pengawasan dan akuntabilitas Dana Desa dan Dana Alokasi desa agar dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah daerah harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, pemerintah daerah harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

f. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan dalam antisipasi dampak pandemi COVID-19 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2023 bersumber dari pemanfaatan SiLPA, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, revitalisasi regulasi dana kebijakan pemerintah daerah yang mengatur penyertaan modal daerah, meningkatkan disiplin anggaran agar pelaksanaan APBD tepat waktu dan tertib azas.

#### **6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada penyertaan modal sebagai investasi pemerintah daerah jika diperlukan.

Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024**

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi/Target pada Tahun	
	2021	2021	2022	2023	2024
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>29.950.726.933</b>	<b>32.987.630.424</b>	<b>42.078.347.291</b>	<b>39.594.064.985</b>	<b>15.348.605.453</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.950.726.933	32.987.630.424	42.078.347.291	39.594.064.985	15.348.605.453
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>29.950.726.933</b>	<b>32.987.630.424</b>	<b>42.078.347.291</b>	<b>39.594.064.985</b>	<b>15.348.605.453</b>
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	2.000.000.000	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	-	2.000.000.000	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi/Target pada Tahun	
	2021	2021	2022	2023	2024
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	-	<b>2.000.000.000</b>	-	-
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>29.950.726.933</b>	<b>32.987.630.424</b>	<b>40.078.347.291</b>	<b>39.594.064.985</b>	<b>15.348.605.453</b>

**Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024**

sumber : BKD Kepulauan Mentawai

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Target capaian sasaran yang telah ditetapkan tentunya diperlukan perencanaan yang matang dan bersinergi dengan perencanaan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat sebagai satu kesatuan pencapaian nasional. Oleh karena itu, sinergi prioritas pembangunan daerah dengan nasional dan Propinsi Sumatera Barat melalui pendekatan perencanaan THIS (tematik, holistik, integratif, dan tematik).

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah yang direncanakan adalah:

1. Optimalisasi penerimaan melalui pendataan.
2. Peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak melalui perbaikan regulasi, administrasi, dan akuntabilitas.
3. Optimalisasi penerimaan dana transfer daerah (DAU dan DAK) melalui perbaikan dan melengkapi *readiness criteria* dan realisasi kemajuan pelaksanaan program kegiatan.
4. Optimalisasi peforma kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan dana insentif daerah.
5. Peningkatan koordinasi kelembagaan.

Begitu juga untuk alokasi belanja daerah sebagai yang fokus pada akselerasi penanganan dan pemulihan akibat dampak COVID-19. Akselerasi tersebut ditekankan pada alokasi belanja pada program prioritas sektor kesehatan, kualitas lingkungan,

pemulihan ekonomi (pertanian, peternakan, perikanan, industri) dan pengembangan sektor jasa (pariwisata dan perdagangan) serta pembangunan infrastruktur sebagai penyokong pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Kebijakan/strategi belanja daerah tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Alokasi belanja daerah dengan menggunakan prinsip *money follow program priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi masyarakat, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran.
- b. Kontrol ketat pada pencapaian hasil setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- c. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's), belanja subsidi dan pengalokasian belanja tidak terduga sebagai antisipasi penyebaran dan gejolak COVID-19 dalam *New Normal*.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 merupakan dokumen yang harus disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya dokumen KUA ini akan dipedomani untuk Menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.

Adapun aplikasi yang digunakan untuk penyusunan RKPD dan KUA PPAS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, sedangkan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan serta struktur rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan numenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Demikian dokumen Kebijakan Umum APBD ini dibuat selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD dan menjadi pedoman hingga Penetapan APBD tahun anggaran 2023.

Tuapejat, 10 Agustus 2022

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Pj. BUPATI  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

YOSEP, A. Md  
KETUA

MARTINUS D.  
Pj. BUPATI